

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 25 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 JULI 2013

PELAKSANAAN PENJAMINAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DALAM PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM

RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

A. PENDAHULUAN.

Pada akhir Tahun 2010, capaian indikator pendidikan yang berkaitan dengan tingkat aksesibilitas penduduk dalam memperoleh pendidikan telah memperoleh hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan adanya capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada pendidikan dasar sebesar 99,43% dan 73,26% pada pendidikan menengah. Capaian indikator tersebut apabila dilihat dari target pada RPJMD sebelumnya dapat dikatakan telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian berdasarkan angka capaian tersebut masih terdapat tantangan dimasa mendatang, yaitu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mendongkrak capaian APS pada pendidikan menengah dari 73,26% menjadi di atas 90%.

Memahami dan menyikapi kondisi di atas, Pemerintah Kota Blitar telah mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan capaian APS pada pendidikan menengah melalui RPJMD Kota Blitar 2011-2015. Dimana perhatian Pemerintah Kota Blitar terhadap pendidikan di Kota Blitar tercantum dalam kebijakan umum yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien bagi seluruh masyarakat Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter kebangsaan yang kuat. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain melalui Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dan fasilitasi bagi warga kurang mampu namun berprestasi untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan meningkatkan porsi muatan lokal dan budi pekerti pada kurikulum sekolah. Selanjutnya kebijakan umum tersebut dipertegas dengan program pembangunan daerah berupa peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada seluruh jenjang dan jalur pendidikan sampai setingkat SLTA melalui program Bantuan Pendidikan. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah tersebut dilaksanakan untuk membidik sasaran Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Pendidikan dengan arah kebijakan peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada

seluruh jenjang dan jalur pendidikan sampai setingkat SLTA sebagai strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2011-2015.

Komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mendorong capaian APS pendidikan sebagaimana terurai di atas, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar sebagai aturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya BAB VIII yang membahas tentang Wajib Belajar. Pada Pasal 7 ayat 4 dari Peraturan Pemerintah tersebut, secara eksplisit mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah.

Seiring dan sejalan dengan uraian di atas, agar dalam proses implementasi program dan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, maka pelaksanaan program dimaksud diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, Dengan adanya Peraturan Walikota tersebut, kegiatan dan program yang berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas pendidikan penduduk di Kota Blitar harus berpedoman pada Peraturan Walikota dimaksud.

Berdasarkan paparan pada alenia-alenia di atas, maka mulai Tahun 2011 Pemerintah Kota Blitar menggulirkan program bantuan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggungjawabnya dalam bentuk Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Agar dalam proses implementasinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, serta memberikan kemudahan kepada berbagai pihak maka dipandang perlu untuk dibuatkan suatu aturan dalam suatu Tata Cara Pelaksanaan Program Rintisan Wajib belajar 12 Tahun.

B. TUJUAN PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.

Secara umum Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan memberikan pendidikan minimal yang memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan bagi warga masyarakat di Kota Blitar secara berkualitas, mudah, murah dan terjangkau demi terwujudnya rintisan sekolah gratis sehingga kepada dirinya dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. . .

Secara khusus Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan untuk :

1. Menggratiskan biaya operasi nonpersonalia sekolah, dan sebagian biaya peserta didik bagi siswa SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA,/MA SMALB,dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.
- 2..Meringankan beban biaya operasional sekolah dan sebagian biaya pribadi peserta didik bagi siswa yang menuntut ilmu di satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar yang bukan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.

C. SASARAN PROGRAM.

Sasaran Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALB, SMK dan MA baik Negeri maupun Swasta di wilayah Kota Blitar yang dananya diberikan kepada satuan pendidikan sebagai biaya operasional sekolah, pengadaan buku teks pelajaran dan/atau pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat), dan biaya praktek.

D. PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

1. Pengertian.

Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah program yang mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat Kota Blitar agar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai dengan pendidikan menengah dengan jalan membebaskan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dan PKBM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dan PKBM yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah daerah yang dilaksanakan melalui program Rintisan Sekolah Gratis.

2. Satuan Pendidikan Penerima Dana.

Satuan pendidikan penerima Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar terdiri atas:

- a. Seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar meliputi SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK Negeri.
- b. Seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan meliputi SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, MI, MTs, dan MA Swasta.

- c. Seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah meliputi MI, MTs, MA Negeri.

3. Jumlah Dana yang Diberikan pada Satuan Pendidikan.

Jumlah biaya satuan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dihitung berdasarkan jumlah siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Blitar di satuan pendidikan yang bersangkutan dengan ketentuan per tahunnya sebagai berikut :

a. .SD/MI dan SMP/MTs Negeri	Rp	150.000,-/siswa
b. SD dan MI Swasta	Rp.	330.000,-/siswa
c. SMP dan MTs Swasta	Rp.	390.000,-/siswa
d..SMA dan MA Negeri	Rp.	1.015.000,-/siswa
e.SMA dan MA Swasta	Rp.	1.075.000,-/siswa
f. SMK Negeri Teknik	Rp.	1.165.000,-/siswa
g. SMK Negeri Non Teknik	Rp.	1.140.000,-/siswa
h. SMK Swasta Teknik	Rp.	1.225.000,-/siswa
i. SMK Swasta Non Teknik	Rp.	1.200.000,-/siswa
j. SDLB	Rp.	650.000,-/siswa
k. SMPLB	Rp.	750.000,-/siswa
l. SMALB	Rp.	1.000.000,-/siswa

4. Rincian Penggunaan Dana.

Rincian penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah sebagai berikut :

- a. SD/MI dan SMP/MTs Negeri digunakan untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
- b. SD dan MI Swasta dengan rincian :
 - 1) Rp. 150.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
 - 2) Rp. 180.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan.
- c. SMP dan MTs Swasta dengan rincian :
 - 1) Rp. 150.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).

- 2) Rp. 240.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan.
- d. SMA dan MA Negeri dengan rincian :
- 1) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
 - 2) Rp. 840.000,- untuk biaya operasional di satuan pendidikan.
- e. SMA dan MA Swasta dengan rincian :
- 1) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
 - 2) Rp. 900.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan.
- f. SMK Negeri Teknik dengan rincian :
- 1) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
 - 2) Rp. 840.000,- untuk biaya operasional di satuan pendidikan.
 - 3) Rp. 150.000,- untuk biaya praktek.
- g. SMK Negeri Non Teknik dengan rincian:
- 1) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
 - 2) Rp. 840.000,- untuk biaya operasional di satuan pendidikan.
 - 3) Rp. 125.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan untuk biaya praktek.
- h. SMK Swasta Teknik dengan rincian:
- 1) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
 - 2) Rp. 900.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan untuk biaya operasional.
 - 3) Rp. 150.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan untuk biaya praktek.
- i. SMK Swasta Non Teknik dengan rincian:
- 1) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).

- 2) Rp. 900.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan untuk biaya operasional.
- 3) Rp. 125.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan untuk biaya praktek.

j. SDLB, SMPLB, dan SMALB digunakan untuk :

- 1) Pengadaan buku-buku khusus yang diperlukan oleh siswa sesuai jenis kebutuhannya dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas.
- 2) Pengadaan media pembelajaran khusus sesuai jenis kebutuhan siswa
- 3) Penggandaan resume materi khusus (diktat materi khusus) untuk siswa.
- 4) Kegiatan latihan ketrampilan kemandirian siswa.
- 5) Kegiatan terapi dan konsultasi dokter/Ahli sesuai jenis kebutuhan siswa
- 6) Kegiatan peningkatan kreatifitas seni dan olah raga sesuai jenis kebutuhan siswa
- 7) Tambahan biaya operasional sekolah.

5. Waktu Penyaluran Dana.

a. Sekolah Negeri.

Pencairan dana Rintisan Sekolah Gratis di sekolah negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada mekanisme APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2013.

b. Sekolah Swasta dan Madrasah

Pencairan dana Rintisan Sekolah Gratis untuk sekolah swasta dan madrasah dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- 1) Tahap I untuk periode Januari - Juni.
- 2) Tahap II untuk Juli – Desember.

6. Hal-hal Lain.

Sehubungan dengan penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Sekolah/Madrasah, penanggungjawab di Sekolah/Madrasah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Sekolah Negeri :

- 1) Penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan Sekolah/Madrasah selain kewajiban jam mengajar.
- 2) Memasukan penerimaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke dalam RAKS.

- 3) Wajib membebaskan biaya operasi nonpersonalia sekolah dan biaya praktek siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.

b. Sekolah Swasta dan Madrasah.

- 1) Sekolah Swasta dan Madrasah wajib mengurangi beban yang harus ditanggung oleh sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar sejumlah dana yang diterima dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Apabila dana yang dibantukan sebagaimana dimaksud jumlahnya melebihi beban pendanaan yang harus ditanggung oleh siswa, maka kelebihan dana tersebut digunakan untuk peningkatan proses pembelajaran dan pelayanan kepada siswa.
- 2) Jika terdapat siswa pindah/mutasi dari dan ke Sekolah dan Madrasah lain baik negeri maupun swasta setelah pencairan dana di Triwulan berjalan, maka dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun siswa tersebut menjadi hak Sekolah/Madrasah lama.

7. Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Siswa

- a. Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas biaya pribadi peserta didik, misalnya buku tulis, alat-alat tulis dan kebutuhan pribadi lainnya.
- b. Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota Blitar ini dan ketentuan perundangan yang berlaku

8. ORGANISASI PELAKSANA

a. Tim Pengarah.

Penanggungjawab	: Walikota Blitar
	Wakil Walikota Blitar
Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Blitar
Anggota	: Asisten Pembangunan dan Kesra
	Kepala Bappeda Kota Blitar

Tugas Tim Pengarah.

- 1) Memberikan pengarahan kepada Tim Manajemen tentang maksud, tujuan dan sasaran Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada tiap Tahun Anggaran.
- 2) Melaksanakan evaluasi kebijakan atas pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun berdasarkan laporan penyelenggaraan

Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada tiap tahun anggaran dari Tim Manajemen.

b. Tim Manajemen Kota Blitar

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
(DPKD) Kota Blitar

Tim Pelaksana

Ketua Tim : Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan
Daerah Kota Blitar

Unit Pendataan : Kasi Perencanaan Bidang Bina Program
Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar

Unit Monev : Kasi Perencanaan Bidang Bina Program
Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar

Tugas Tim Manajemen Kota.

- 1) Melakukan pendataan Sekolah, Madrasah dan jumlah siswa;
- 2) Mengusulkan alokasi dana per Sekolah dan Madrasah;
- 3) Melakukan sosialisasi kepada Sekolah/Madrasah;
- 4) Mengusulkan pencairan dan penyaluran dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun untuk Sekolah Swasta dan Madrasah;
- 5) Melakukan pembinaan terhadap Sekolah/Madrasah dalam pengelolaan dan pelaporan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;
- 6) Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi; Mengirimkan laporan pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke Walikota Blitar;

c. Tim Manajemen UPTD

Penanggungjawab : Kepala UPTD

Tim Pelaksana

Ketua Tim : Staf yang ditunjuk oleh Kepala UPTD

Unit Pendataan : Staf yang ditunjuk oleh Kepala UPTD

Tugas dan Tanggung Jawab Tim UPTD.

- 1) Mengisi dan menyerahkan data siswa penerima dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.
- 2) Melaporkan perubahan data setiap semester.
- 3) Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang diberikan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

- 4) Membebaskan segala bentuk iuran terhadap siswa dari keluarga miskin tanpa memandang asal siswa.
- 5) Mengelola dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun secara bertanggung jawab dan transparan.
- 6) Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- 7) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- 8) Melaporkan penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun kepada Tim Manajemen.

d. Tim Manajemen Madrasah/Sekolah Swasta

Penanggungjawab : Kepala Madrasah/Sekolah Swasta

Tim Pelaksana

Ketua Tim : Staf yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah/
Sekolah Swasta

Unit Pendataan : Staf yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah/
Sekolah Swasta

Tugas dan Tanggung Jawab Madrasah/Sekolah Swasta.

- 1) Mengisi dan menyerahkan data siswa penerima dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.
- 2) Melaporkan perubahan data setiap semester.
- 3) Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang diberikan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- 4) Membebaskan segala bentuk iuran terhadap siswa dari keluarga miskin tanpa memandang asal siswa.
- 5) Mengelola dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun secara bertanggung jawab dan transparan.
- 6) Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- 7) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- 8) Melaporkan penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun kepada Tim Manajemen.

9. PENGADAAN BUKU TEKS PELAJARAN DAN / ATAU LKS / RESUME
MATERI PELAJARAN (DIKTAT)

a. Ketentuan Pengadaan Buku Teks Pelajaran.

- 1) Pengadaan buku teks pelajaran sesuai kebutuhan Sekolah/ Madrasah yang diprioritaskan untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar

di Sekolah/Madrasah dan diupayakan dapat digunakan selama 5 tahun.

- 2) Buku teks pelajaran yang dibeli harus buku baru (bukan buku bekas).
 - 3) Buku teks pelajaran digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
 - 4) Buku teks pelajaran yang sudah dibeli merupakan koleksi perpustakaan dan menjadi barang inventaris Sekolah/Madrasah, harus dipinjamkan secara cuma-cuma kepada siswa dan boleh dibawa pulang.
 - 5) Di akhir Semester, siswa harus mengembalikan buku teks pelajaran yang dipinjam agar dapat dipakai oleh adik kelasnya.
 - 6) Dilarang memungut biaya kepada orang tua siswa dalam rangka pembelian dan perawatan buku teks pelajaran yang sudah dibiayai oleh dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- b. Ketentuan Pengadaan LKS/Resume Materi Pelajaran (Diktat).
- 1) UPTD dan Madrasah mengadakan LKS/Resume materi pelajaran (diktat) sesuai dengan prioritas di masing-masing Sekolah/Madrasah.
 - 2) LKS/Resume materi pelajaran (diktat) yang telah digandakan /diadakan diberikan kepada siswa untuk dimiliki (tidak dikembalikan ke Sekolah/Madrasah).
- c. Mekanisme Pembelian Buku dan/atau LKS UPTD Sekolah, Sekolah Swasta, dan Madrasah.
- 1) Hasil penetapan judul buku dan/atau LKS yang akan dibeli dan mekanisme pembeliannya dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampiri tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir (format dan bentuk berita acara disusun oleh sekolah/madrasah masing-masing).
 - 2) Buku dapat dibeli oleh sekolah langsung ke distributor buku atau pengecer buku (Peraturan Mendiknas Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11). Pemilihan toko buku/distributor harus mengacu pada prinsip harga paling ekonomis, ketersediaan buku dan kecepatan pengiriman buku sampai ke sekolah.
 - 3) Khusus untuk buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh Pemerintah/ Kementerian Pendidikan Nasional, harga buku harus mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Harga Eceran Tertinggi.

- 4) Segala jenis bukti pembelian dan tanda terima pengiriman disimpan oleh sekolah sebagai bahan bukti dan bahan laporan.
 - 5) Khusus untuk buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh Pemerintah/ Kementerian Pendidikan Nasional, jika terdapat buku dengan judul dan pengarang yang sama, tetapi digandakan oleh lebih dari satu penerbit/ percetakan dengan kualitas yang telah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, maka sekolah memilih buku dengan harga yang paling ekonomis.
- d. Mekanisme Pengadaan Buku Teks dan/atau LKS oleh UPTD Kecamatan.
- 1) UPTD Kecamatan menetapkan Buku Teks dan/atau LKS yang akan dipakai berdasarkan usulan dari sekolah.
 - 2) UPTD Kecamatan melaksanakan proses pengadaan Buku Teks dan atau LKS.

10. PENGELOLAAN KEUANGAN

a. Perencanaan.

1) Penentuan Alokasi Dana.

a) UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah.

Dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang dialokasikan ke UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah melalui mekanisme sebagai berikut :

- (1) Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah menyerahkan data jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar kepada Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar;
- (2) Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar mengusulkan alokasi dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun setiap UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah, untuk selanjutnya diajukan ke Tim Anggaran Kota Blitar sebagai pijakan untuk penentuan pagu anggaran bagi masing-masing UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah;
- (3) Alokasi Dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun per UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah untuk periode Januari-Juni didasarkan jumlah siswa Semester II di Tahun Pelajaran berjalan, sedangkan periode Juli-Desember didasarkan pada data siswa Semester I di Tahun Pelajaran berjalan. Jika terjadi perubahan jumlah siswa akibat dari proses Penerimaan Peserta Didik Baru

dan mutasi siswa, penentuan definitifnya dilakukan setelah PAPBD Tahun Anggaran berjalan.

b) Sekolah Swasta dan Madrasah.

Dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang dialokasikan ke Sekolah Swasta dan Madrasah melalui mekanisme sebagai berikut :

- (1) Kepala Sekolah Swasta dan Madrasah membuat proposal permohonan dana Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar kepada Walikota Blitar melalui Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.
- (2) Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar mengusulkan alokasi dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun setiap Sekolah Swasta dan Madrasah, selanjutnya diajukan untuk ditetapkan oleh Walikota Blitar;
- (3) Penetapan jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dan alokasi dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun untuk setiap Sekolah Swasta dan Madrasah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Blitar
- (4) Alokasi Dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun per Sekolah Swasta dan Madrasah untuk periode Januari-Juni didasarkan jumlah siswa Semester II Tahun Pelajaran berjalan, sedangkan periode Juli-Desember didasarkan pada data Semester I Tahun Pelajaran berjalan. Jika terjadi perubahan jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar sebagai akibat dari proses Penerimaan Siswa Baru dan mutasi siswa, maka penentuan definitifnya dilakukan setelah PAPBD tahun berjalan.

2) Pembuatan Dokumen Perencanaan.

a. UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah.

UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah Rencana Penggunaan Anggarannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

b. Sekolah dan Madrasah Swasta.

Sekolah dan Madrasah Swasta Rencana Penggunaan Anggarannya dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS).

b. Pelaksanaan.

1) Penyaluran Dana.

a) UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah.

Penyaluran dana pada UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah melalui mekanisme Tambah Uang, Ganti Uang, dan Lumpsum / LS dengan langkah sebagai berikut :

- (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu yang terdapat di masing-masing UPTD mengajukan SPP kepada KPA sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (2) KPA menerbitkan SPM selanjutnya disampaikan kepada DPKD untuk diterbitkan SP2D dengan disertai bukti pendukung yang dipersyaratkan.

b) Penyaluran Dana ke Sekolah Swasta dan Madrasah.

(1) Penyaluran Dana Tahap I.

- Tim Manajemen Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar melalui Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar mengajukan permohonan pencairan dana Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun untuk Sekolah Swasta dan Madrasah ke Walikota Blitar.
- DPKD Kota Blitar mentransfer dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Tahap I ke Rekening Sekolah Swasta dan Madrasah.

(2) Penyaluran Dana Tahap II.

- Tim Manajemen Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar melalui Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar mengajukan permohonan pencairan dana Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun untuk Sekolah Swasta dan Madrasah ke Walikota Blitar setelah Sekolah Swasta dan Madrasah menyampaikan SPJ Tahap I.
- DPKD Kota Blitar mentransfer dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Tahap II ke rekening Sekolah Swasta dan Madrasah.

c. Pencairan Dana.

1) UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah.

Pencairan dana Rintisan Wajib Belajar 12 tahun pada UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah sesuai dengan mekanisme pencairan belanja langsung pada APBD Kota Blitar.

2) Sekolah Swasta dan Madrasah.

Pencairan dana Rintisan Wajib Belajar 12 tahun pada sekolah swasta dan madrasah sesuai dengan mekanisme pencairan belanja hibah pada APBD Kota Blitar.

d. Pembelanjaan Dana.

1) UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah.

Pembelanjaan dana Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sesuai dengan yang tercantum di APBD Tahun Anggaran berjalan yang terinci dalam DPA SKPD di UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah masing-masing.

2) Sekolah Swasta dan Madrasah.

Sekolah Swasta dan Madrasah membelanjakan dana yang diterimanya sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan dalam Proposal Kegiatan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Sekolah Swasta dan Madrasah masing-masing.

e. Penatausahaan.

Guna tertib administrasi keuangan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, maka penggunaan dana program ini harus disertai dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Rencana Kerja Tahunan (RKT) berupa Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah/Madrasah (RAKS/M).
- 2) Rincian Penggunaan dan Sumber Dana pada RAKS/M.
- 3) Buku Kas Umum (BKU).
- 4) Buku Kas Tunai.
- 5) Buku Pembantu Pajak.
- 6) Buku Pembantu Bank.

f. Laporan.

- 1) UPTD Kecamatan dan UPTD Sekolah melaporkan realisasi keuangan setiap akhir semester ke Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar.
- 2) Sekolah Swasta dan Madrasah melaporkan penggunaan dana setiap akhir semester ke Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar di Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) dengan tanda bukti pengeluaran yang sah disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
- 3) Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Walikota Blitar pada setiap semester dan akhir Tahun Anggaran.

11. PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

Pengawasan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan instansi kepada bawahannya maupun Sekolah/Madrasah. Prioritas utama dalam pengawasan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar dan Kantor Kementerian Agama Kota Blitar kepada Sekolah/Madrasah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

b. Pengawasan Fungsional Internal

Instansi pengawas fungsional yang mengawasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun secara internal adalah Inspektorat Daerah Kota Blitar. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

c. Pengawasan Eksternal

Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah BPK.

d. Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di Sekolah/Madrasah dan di tingkat kota. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Sekolah/Madrasah, namun tidak melakukan audit.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

WALIKOTA BLITAR
Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Hardiyanto

